



MANGUPURA
AWARD



I Wayan Adi Arnawa, S.H.
Bupati Badung

Bagus Alit Sucipta, S.H.
Wakil Bupati Badung

PETUNJUK TEKNIS MANGUPURA AWARD 2026



Disusun oleh:

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT DAERAH

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI - BADUNG BALI TELP.(0361) - 9009333 FAX.(0361) - 9009316

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN, PENYELENGGARAAN, PENGANUGERAHAN MANGUPURA AWARD TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Mangupura Award adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung kepada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Badung setelah melalui serangkaian proses penilaian oleh Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Badung.

B. DASAR PELAKSANAAN

Dasar Pelaksanaan Penilaian, Penyelenggaraan, Penganugerahan Mangupura Award Kabupaten Badung tahun 2026 adalah:

1. UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- 10.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 11.** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12.** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 13.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 14.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17.** Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Pemerintah;
- 18.** Pedoman Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023;
- 19.** Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

C. TUJUAN

Tujuan Penganugerahan Mangupura Award ini adalah:

- 1.** Untuk lebih memotivasi dan mendorong Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintah Desa meningkatkan kinerja, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas serta inovatif menuju terwujudnya Core Value ASN “Bangga Melayani Bangsa”.
- 2.** Untuk memacu kreativitas dan inovasi.
- 3.** Meningkatkan citra Pemerintahan Kabupaten Badung.

II. KATEGORI PENILAIAN DAN PESERTA

A. KATEGORI PENILAIAN

- 1.** Kategori Perangkat Daerah
- 2.** Kategori Kelurahan
- 3.** Kategori Pemerintah Desa

B. PESERTA

Peserta Kategori Penilaian adalah:

- a) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- b) Seluruh Kelurahan di Kabupaten Badung
- c) Seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Badung

III. MEKANISME DAN WAKTU PENILAIAN

A. KATEGORI PENILAIAN

1. WAJIB VERIFIKASI DOKUMEN TAHUN KINERJA 2025 (20%)

- a)** Peserta Kategori Penilaian wajib menyampaikan dokumen administrasi yang menjadi indikator penilaian ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam bentuk softcopy / dokumen resmi yang sudah di scan.
- b)** Dokumen administrasi yang menjadi indikator penilaian disetorkan/dikumpulkan mulai tanggal 19 Maret 2026 melalui Link / Tautan Google Form dan Google Drive. Apabila lewat dari tanggal 12 April 2026 maka dokumen tidak akan diterima dan dinyatakan tidak ikut dalam penilaian. Dokumen yang disetorkan tersebut dalam bentuk softcopy (dokumen resmi yang sudah di scan).
- c)** Verifikasi Dokumen Penilaian Mangupura Award dilaksanakan pada tanggal 17 April s.d. 15 Mei 2026
- d)** Setelah melalui proses Verifikasi Dokumen, **20 Perangkat Daerah, 10 Kelurahan dan 20 Pemerintah Desa dengan nilai tertinggi** akan lanjut ke tahapan Wajib Presentasi.

2. WAJIB PRESENTASI ATAS DOKUMEN KINERJA TAHUN 2025 YANG DIVERIFIKASI (55%)

- a)** Kepala Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Desa/Perbekel yang lolos pada tahap **Verifikasi Dokumen** wajib melakukan presentasi tentang indikator sebagai berikut:
 1. Penatausahaan Aset Perangkat Daerah/Kelurahan/ Pemerintah Desa
 2. Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah/Kelurahan/ Pemerintah Desa
 3. Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah/Kelurahan/Pemerintah Desa
 4. Tata Kelola Disiplin Kerja PNS/Pegawai Pemerintah Desa
 5. Tata Kelola Pelayanan Publik (Perangkat Daerah) serta Tata Kelola Pelayanan Publik dan Program Pengelolaan Persampahan (Kelurahan dan Pemerintah Desa)
 6. Program Inovasi Perangkat Daerah/Kelurahan/Pemerintah Desa
 7. Administrasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah/ Kelurahan/Pemerintah Desa

- b)** Pelaksanaan presentasi atas dokumen pendukung yang menjadi indikator penilaian dilaksanakan di Ruang Rapat Kriya Gosana Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Peserta diwajibkan untuk mengumpulkan dokumen dalam bentuk soft copy pada masing-masing indikator yang dipresentasikan.
- c)** Presentasi dilaksanakan maksimal 60 menit dengan estimasi pembagian waktu 30 menit untuk presentasi, 15 menit pertanyaan dari tim juri dan 15 menit tanggapan atau jawaban dari peserta.
- d)** Adapun jadwal pelaksanaan akan ditentukan kemudian baik untuk peserta Perangkat Daerah, Kelurahan maupun peserta Pemerintah Desa. **Dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2026.**
- e)** Pelaksanaan presentasi dilakukan per peserta dan diharapkan kehadiran semua peserta dengan perangkatnya tepat waktu.
- f)** Materi Presentasi disiapkan oleh peserta dengan penyampaian materi berupa power point maupun audio visual.

3. VERIFIKASI FAKTUAL LAPANGAN (25%)

- a)** Pelaksanaan verifikasi faktual lapangan dilakukan kepada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintah Desa yang **lolos ke tahap Wajib Presentasi, yang akan dilaksanakan bulan Juli sampai dengan September 2026.**
- b)** Jadwal Verifikasi faktual lapangan akan diinformasikan lebih lanjut.
- c)** Setelah melalui seluruh tahapan penilaian, maka akan ditentukan **10 Perangkat Daerah, 10 Kelurahan dan 10 Pemerintah Desa dengan nilai terbaik** yang akan diberikan penghargaan pada Malam Penganugerahan Mangupura Award 2026.

IV. BOBOT INDIKATOR PENILAIAN

A. KATEGORI PERANGKAT DAERAH

1. Penatausahaan Aset Perangkat Daerah **dengan Bobot 10%**
2. Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah **dengan Bobot 10%**
3. Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah **dengan Bobot 10%**
4. Tata Kelola Disiplin Kerja PNS **dengan Bobot 10%**
5. Tata Kelola Pelayanan Publik **dengan Bobot 10%**
6. Program Inovasi Perangkat Daerah **dengan Bobot 25%**
7. Administrasi Akuntabilitas Kinerja **dengan Bobot 25%**

B. KATEGORI KELURAHAN

1. Penatausahaan Aset Kelurahan **dengan Bobot 10%**
2. Tata Kelola Keuangan Kelurahan **dengan Bobot 10%**
3. Tata Kelola Arsip Kelurahan **dengan Bobot 10%**
4. Tata Kelola Disiplin Kerja PNS **dengan Bobot 10%**
5. Tata Kelola Pelayanan Publik dan Program Pengelolaan Persampahan **dengan Bobot 25%**
6. Program Inovasi Kelurahan **dengan Bobot 25%**
7. Administrasi Akuntabilitas Kinerja Kelurahan **dengan Bobot 10%**

C. KATEGORI PEMERINTAH DESA

1. Penatausahaan Aset Pemerintah Desa **dengan Bobot 10%**
2. Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa **dengan Bobot 10%**
3. Tata Kelola Arsip Pemerintah Desa **dengan Bobot 10%**
4. Tata Kelola Disiplin Kerja Pegawai **dengan Bobot 10%**
5. Tata Kelola Pelayanan Publik dan Program Pengelolaan Persampahan **dengan Bobot 25%**
6. Program Inovasi Pemerintah Desa **dengan Bobot 25%**
7. Administrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa **dengan Bobot 10%**

V. INDIKATOR TEKNIS PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN VERIFIKASI DOKUMEN DAN VERIFIKASI FAKTUAL/LAPANGAN

A. KATEGORI PERANGKAT DAERAH

Dengan indikator yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. **Penatausahaan Aset Perangkat Daerah** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:
 - **Buku Laporan Aset (100%)**
 1. Laporan Aset
 2. Penghapusan Aset
 3. SK Pemegang Kendaraan dan Mesin
2. **Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:
 - a) **Dokumen Serapan Anggaran APBD (30%)**
 - b) **Administrasi Pendukung sesuai Buku Pemeriksaan BPK (70%) meliputi:**
 1. Penatausahaan Keuangan
 2. Pengadaan Barang/Jasa
3. **Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.** Adapun penilaian sesuai dengan materi **Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:
 - a) **Pengelolaan Arsip Dinamis (60%) meliputi:**
 1. Penciptaan Arsip
 2. Pemberkasan dan Penataan Arsip Aktif
 3. Program Arsip Vital
 4. Layanan dan Akses Arsip Aktif
 5. Penyusutan Arsip
 - b) **Sumber Daya Manusia Kearsipan yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap Arsiparis dan Pengelola Arsip dalam hal tanggung jawab, kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi dan pembinaan yang diperoleh (10%)**

c) Prasarana dan Sarana Kearsipan yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap prasarana dan sarana karsipan yang digunakan dalam kegiatan karsipan (10%):

1. Daftar Pengendali Surat Masuk
2. Daftar Pengendali Surat Keluar
3. Lembar Pengantar
4. Kartu Pembantu
5. Daftar Arsip Inaktif
6. Lembar Disposisi
7. Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar
8. Filling Kabinet
9. Map Folder dan Map Gantung
10. Rak Arsip
11. Almari Katalog
12. Boks Ticler File
13. Boks Arsip

d) Ruang Layanan Khusus (20%) meliputi:

1. Record Center
2. Ruang Layanan Arsip Dinamis Inaktif

4. **Tata Kelola Disiplin Kerja PNS** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:

a. Persentase Kehadiran Pegawai (30%) meliputi:

- Hari Kerja Pagi
- Hari Kerja Sore

b. Administrasi Tata Kelola Disiplin Kerja (70%)

5. **Tata Kelola Pelayanan Publik** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:

a) KELENGKAPAN SARANA PRASARANA PD (30%) meliputi:

1. Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kebersihan
2. Kebersihan Basement
3. Kebersihan Ruang Kerja
4. Kebersihan Ruang Tunggu
5. Kebersihan Toilet
6. Tong Sampah Terpilah
7. Tanaman Hias Indoor Gedung

b) STANDAR LAYANAN (40%) meliputi:

1. Visi dan Misi
2. Motto dan Maklumat Pelayanan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

c) LAYANAN KHUSUS (30%) meliputi:

1. Standar Pelayanan
2. Penanganan Pengaduan
3. Pelayanan Khusus

6. **Pedoman Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023** dengan bobot kumulatif 25% terdiri dari subindikator:

a) Kriteria Inovasi meliputi:

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaran pelayanan publik;
2. Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Mudah disebarluaskan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara Inovasi lainnya; dan
5. Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

b) Kategori Kompetisi

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Ketahanan pangan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pelayanan publik responsif gender;
8. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
9. Tata kelola pemerintahan;
10. Teknologi Informasi.
11. Inklusi Sosial
12. Energi dan Lingkungan Hidup
13. Penegakan Hukum
14. Ketahanan Bencana

c) Format Proposal dan Dokumentasi Inovasi

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
1. Latar Belakang dan Tujuan (Bobot 5%)	Uraikan latar belakang dan tujuan yang memuat: <ul style="list-style-type: none">• Rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi• Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak permasalahan• Tujuan Inovasi dilengkapi dengan target yang terukur

	<p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 300 kata.</p>
2. Kebaruan/Nilai Tambah (Bobot 10%)	<p>Jelaskan ide/gagasan dan keunggulan (keunikan/nilai tambah/kebaruan) dari inovasi ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksimal 200 kata.
3. Implementasi Inovasi (bobot 15%)	<p>Uraikan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan Maksimal 200 kata</p>
4. Signifikansi (arti penting) (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uraikan dampak inovasi (bandingkan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) ▪ Jelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi. ▪ Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi (kualitatif dan kuantitatif) ▪ Maksimal 600 kata.
5. Adaptabilitas (Bobot 10%)	<p>Apakah inovasi ini sudah direplikasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum ▪ Jika sudah, sebutkan UPP dan/atau Instansi yang mereplikasi inovasi (Maksimal 100 kata). ▪ Jelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain (Maksimal 200 kata)
6. Sumber daya (bobot 5%)	<p>Jelaskan sumber daya yang digunakan, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber daya keuangan; ▪ Sumber daya manusia; ▪ Metode; ▪ Peralatan atau material;

	<p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksimal 200 kata 		
7. Strategi Keberlanjutan (bobot 10%)	<p>Jelaskan strategi keberlanjutan inovasi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi; ▪ strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP; ▪ strategi sosial berupa partisipasi/kolaborasi pemangku kepentingan yang terlibat dan peran masing-masing pihak <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 500 kata</p>		
8. Dampak (Bobot 15%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan. <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Ya</td> <td style="padding: 2px;">Tidak</td> </tr> </table> ▪ <u>Jika ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada :</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Target atau kelompok sasaran; b. Kelompok masyarakat diluar kelompok sasaran; c. Aspek tata pemerintahaninstansi (misalnya efisiensi anggaran; perbaikan proses bisnis; kolaborasi antar satuan unit kerja/ perangkat daerah dan/ atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) ▪ Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu ▪ Gambarkan / apa hasil evaluasi tersebut? ▪ Maksimal 200 Kata 	Ya	Tidak
Ya	Tidak		

9. Regulasi Inovasi (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah ▪ Dibuktikan dengan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah, SK Kepala Perangkat Daerah atau SK Kepala Desa serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan
10. Kualitas Inovasi (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat dijelaskan dalam bentuk video profil dan penerapan inovasi (mengunggah video profil inovasi sebagai data dukung) ▪ Memuat 5 unsur (Latar belakang, maksud, tujuan, manfaat, dan hasil) ▪ Maksimal durasi video 5 menit

d) Pelengkap Tambahan Nilai (10 %)

- Inovasi sudah pernah mengikuti KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik)

7. **Administrasi Akuntabilitas Kinerja** dengan bobot kumulatif 25% terdiri dari subindikator:

a) Pohon kinerja dan Cascading Tahun 2023 (45%)

b) Administrasi Akuntabilitas Kinerja (55%) meliputi:

1. Dokumen Perencanaan
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
4. Tindak Lanjut Evaluasi

B. KATEGORI KELURAHAN

Dengan indikator yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. **Penatausahaan Aset Kelurahan** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:

- **Buku Laporan Aset (100%)**
 1. Laporan Aset
 2. Penghapusan Aset
 3. SK Pemegang Kendaraan dan Mesin

2. **Tata Kelola Keuangan Kelurahan** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:

- **Progres Kegiatan (100%)**

3. Tata Kelola Arsip Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Adapun penilaian sesuai dengan materi Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:

a) Pengelolaan Arsip Dinamis (60%) meliputi:

1. Penciptaan Arsip
2. Pemberkasan dan Penataan Arsip Aktif
3. Program Arsip Vital
4. Layanan dan Akses Arsip Aktif
5. Penyusutan Arsip

b) Sumber Daya Manusia Kearsipan yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap Arsiparis dan Pengelola Arsip dalam hal tanggung jawab, kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi dan pembinaan yang diperoleh (10%)

c) Prasarana dan Sarana Kearsipan yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap prasarana dan sarana kearsipan yang digunakan dalam kegiatan kearsipan (10%):

1. Daftar Pengendali Surat Masuk
2. Daftar Pengendali Surat Keluar
3. Lembar Pengantar
4. Kartu Pembantu
5. Daftar Arsip Inaktif
6. Lembar Disposisi
7. Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar
8. Filling Kabinet
9. Map Folder dan Map Gantung
10. Rak Arsip
11. Almari Katalog
12. Boks Ticler File
13. Boks Arsip

d) Ruang Layanan Khusus (20%) meliputi:

1. Record Center
2. Ruang Layanan Arsip Dinamis Inaktif

4. Tata Kelola Disiplin Kerja PNS dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:

a) Persentase Kehadiran Pegawai (30%) meliputi:

1. Hari Kerja Pagi
2. Hari Kerja Sore

b) Administrasi Tata Kelola Disiplin Kerja (70%)

5. Tata Kelola Pelayanan Publik dan Program Pengelolaan Persampahan dengan bobot kumulatif 25 % terdiri dari subindikator:

a) KELENGKAPAN SARANA PRASARANA KELURAHAN (20%) meliputi:

1. Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kebersihan
2. Kebersihan Ruang Kerja
3. Kebersihan Ruang Tunggu
4. Kebersihan Toilet
5. Tong Sampah Terpisah
6. Tanaman Hias Indoor Gedung

b) STANDAR LAYANAN (20%) meliputi:

1. Visi dan Misi
2. Motto dan Maklumat Pelayanan

c) LAYANAN KHUSUS (20%) meliputi:

1. Standar Pelayanan
2. Penanganan Pengaduan
3. Pelayanan Khusus

d) Program Pengelolaan Persampahan (40%) meliputi:

1. TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)
2. Bank Sampah
3. Sarana Prasarana Persampahan

6. Pedoman Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 dengan bobot kumulatif 25% terdiri dari subindikator:

a) Kriteria Inovasi meliputi:

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaran pelayanan publik;
2. Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Mudah disebarluaskan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara Inovasi lainnya; dan
5. Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

b) Kategori Kompetisi

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Ketahanan pangan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pelayanan publik responsif gender;
8. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
9. Tata kelola pemerintahan;

10. Teknologi Informasi.
11. Inklusi Sosial
12. Energi dan Lingkungan Hidup
13. Penegakan Hukum
14. Ketahanan Bencana

c) Format Proposal dan Dokumentasi Inovasi

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
1. Latar Belakang dan Tujuan (Bobot 5%)	<p>Uraikan latar belakang dan tujuan yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi • Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak permasalahan • Tujuan Inovasi dilengkapi dengan target yang terukur <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 300 kata.</p>
2. Kebaruan/Nilai Tambah (Bobot 10%)	<p>Jelaskan ide/gagasan dan keunggulan (keunikan/nilai tambah/kebaruan) dari inovasi ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksimal 200 kata.
3. Implementasi Inovasi (bobot 15%)	<p>Uraikan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan Maksimal 200 kata</p>
4. Signifikansi (arti penting) (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uraikan dampak inovasi (bandingkan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) ▪ Jelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi. ▪ Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi (kualitatif dan kuantitatif) ▪ Maksimal 600 kata.
5. Adaptabilitas (Bobot 10%)	<p>Apakah inovasi ini sudah direplikasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika sudah, sebutkan UPP dan/atau Instansi yang mereplikasi inovasi (Maksimal 100 kata). ▪ Jelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain (Maksimal 200 kata)
6. Sumber daya (bobot 5%)	<p>Jelaskan sumber daya yang digunakan, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber daya keuangan; ▪ Sumber daya manusia; ▪ Metode; ▪ Peralatan atau material; <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksimal 200 kata
7. Strategi Keberlanjutan (bobot 10%)	<p>Jelaskan strategi keberlanjutan inovasi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi; ▪ strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP; ▪ strategi sosial berupa partisipasi/kolaborasi pemangku kepentingan yang terlibat dan peran masing-masing pihak <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 500 kata</p>
8. Dampak (Bobot 15%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan. <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> ▪ Jika ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada : <ol style="list-style-type: none"> d. Target atau kelompok sasaran;

	<ul style="list-style-type: none"> e. Kelompok masyarakat diluar kelompok sasaran; f. Aspek tata pemerintahaninstansi (misalnya efisiensi anggaran; perbaikan proses bisnis; kolaborasi antar satuan unit kerja/ perangkat daerah dan/ atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu ▪ Gambarkan / apa hasil evaluasi tersebut? ▪ Maksimal 200 Kata
9. Regulasi Inovasi (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi yang menetapkan nama nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah ▪ Dibuktikan dengan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah, SK Kepala Perangkat Daerah atau SK Kepala Desa serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan
10. Kualitas Inovasi (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat dijelaskan dalam bentuk video profil dan penerapan inovasi (mengunggah video profil inovasi sebagai data dukung) ▪ Memuat 5 Unsur (Latar belakang, maksud, tujuan, manfaat, dan hasil) ▪ Maksimal durasi video 5 menit

d) Pelengkap Tambahan Nilai (10 %)

- Inovasi sudah pernah mengikuti KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik)

- 7. Administrasi Akuntabilitas Kinerja Kelurahan** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:
- a) **Pohon kinerja Tahun 2023 (45%)**
 - b) **Administrasi Akuntabilitas Kinerja (55%) meliputi:**
 - Dokumen Profil Kelurahan

C. KATEGORI PEMERINTAH DESA

Dengan indikator yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. **Penatausahaan Aset Pemerintah Desa** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:
 - **Buku Laporan Aset (100%)**
 1. Laporan Aset
 2. Penghapusan Aset
 3. SK Pemegang Kendaraan dan Mesin
2. **Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:
 - a) **Dokumen Serapan Anggaran APBDES (30%)**
 - b) **Administrasi pendukung sesuai Buku Pemeriksaan BPK (70%)**
3. **Tata Kelola Arsip Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.** Adapun penilaian sesuai dengan materi **Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)** dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:
 - a) **Pengelolaan Arsip Dinamis (40%) meliputi:**
 1. Penciptaan Arsip
 2. Pemberkasan dan Penataan Arsip Aktif
 3. Program Arsip Vital
 4. Layanan dan Akses Arsip Aktif
 5. Pemindahan Arsip Inaktif
 - b) **Sumber Daya Manusia Kearsipan yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap Arsiparis dan Pengelola Arsip dalam hal tanggung jawab, kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi dan pembinaan yang diperoleh (10%) meliputi:**
 - Pengelola Arsip
 - c) **Prasarana dan Sarana Kearsipan yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap prasarana dan sarana karsipan yang digunakan dalam kegiatan karsipan. (10%)**
 1. Daftar Pengendali Surat Masuk
 2. Daftar Pengendali Surat Keluar
 3. Lembar Pengantar
 4. Kartu Pembantu
 5. Daftar Arsip Inaktif
 6. Lembar Disposisi
 7. Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar
 8. Filling Kabinet
 9. Map Folder dan Map Gantung
 10. Rak Arsip

11. Almari Katalog
12. Boks Ticler File
13. Boks Arsip

d) Ruang Layanan Khusus Arsip (40%) meliputi:

1. Record Center
2. Ruang Layanan Khusus Arsip

4. Tata Kelola Disiplin Kerja Pegawai dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:

a) Persentase Kehadiran Pegawai (30%) meliputi:

1. Hari Kerja Pagi
2. Hari Kerja Sore

b) Administrasi Tata Kelola Disiplin Kerja (70%)

5. Tata Kelola Pelayanan Publik dan Program Pengelolaan Persampahan dengan bobot kumulatif 25% terdiri dari subindikator:

a) Pelayanan Publik (20%) meliputi:

1. Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kebersihan
2. Kebersihan Ruang Kerja
3. Kebersihan Ruang Tunggu
4. Kebersihan Toilet
5. Tong Sampah Terpilah
6. Tanaman Hias Indoor Gedung

b) Standar Layanan (20%) meliputi:

1. Visi dan Misi Kepala Desa
2. Motto dan Maklumat Pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Penanganan Pengaduan
5. Pelayanan Khusus

c) Program Pengelolaan Persampahan (60%) meliputi:

1. TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)
2. Bank Sampah
3. Sarana Prasarana Persampahan
4. BUMDES

6. Pedoman Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 dengan bobot kumulatif 25% terdiri dari subindikator:

a) Kriteria Inovasi meliputi:

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaran pelayanan publik;
2. Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;

3. Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Mudah disebarluaskan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara Inovasi lainnya; dan
5. Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

b) Kategori Kompetisi

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Ketahanan pangan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pelayanan publik responsif gender;
8. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
9. Tata kelola pemerintahan;
10. Teknologi Informasi.
11. Inklusi Sosial
12. Energi dan Lingkungan Hidup
13. Penegakan Hukum
14. Ketahanan Bencana

c) Format Proposal dan Dokumentasi Inovasi

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
1. Latar Belakang dan Tujuan (Bobot 5%)	<p>Uraikan latar belakang dan tujuan yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi • Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak permasalahan • Tujuan Inovasi dilengkapi dengan target yang terukur <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 300 kata.</p>
2. Kebaruan/Nilai Tambah (Bobot 10%)	<p>Jelaskan ide/gagasan dan keunggulan (keunikan/nilai tambah/kebaruan) dari inovasi ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksimal 200 kata.
3. Implementasi Inovasi (bobot 15%)	<p>Uraikan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi</p> <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan</p>

	Maksimal 200 kata
4. Signifikansi (arti penting) (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uraikan dampak inovasi (bandingkan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) ▪ Jelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi. ▪ Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi (kualitatif dan kuantitatif) ▪ Maksimal 600 kata.
5. Adaptabilitas (Bobot 10%)	<p>Apakah inovasi ini sudah direplikasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika sudah, sebutkan UPP dan/atau Instansi yang mereplikasi inovasi (Maksimal 100 kata). ▪ Jelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain (Maksimal 200 kata)
6. Sumber daya (bobot 5%)	<p>Jelaskan sumber daya yang digunakan, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber daya keuangan; ▪ Sumber daya manusia; ▪ Metode; ▪ Peralatan atau material; <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksimal 200 kata
7. Strategi Keberlanjutan (bobot 10%)	<p>Jelaskan strategi keberlanjutan inovasi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi; ▪ strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP; ▪ strategi sosial berupa partisipasi/kolaborasi pemangku

	<p>kepentingan yang terlibat dan peran masing-masing pihak</p> <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 500 kata</p>
8. Dampak (Bobot 15%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan. <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> ▪ Jika ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada : <ol style="list-style-type: none"> g. Target atau kelompok sasaran; h. Kelompok masyarakat diluar kelompok sasaran; i. Aspek tata pemerintahaninstansi (misalnya efisiensi anggaran; perbaikan proses bisnis; kolaborasi antar satuan unit kerja/ perangkat daerah dan/ atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) ▪ Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu ▪ Gambarkan / apa hasil evaluasi tersebut? ▪ Maksimal 200 Kata
9. Regulasi Inovasi (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi yang menetapkan nama nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah ▪ Dibuktikan dengan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah, SK Kepala Perangkat Daerah atau SK Kepala Desa serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan
10. Kualitas Inovasi (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat dijelaskan dalam bentuk video profil dan penerapan inovasi

	(mengunggah video profil inovasi sebagai data dukung) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memuat 5 Unsur (Latar belakang, maksud, tujuan, manfaat, dan hasil) ▪ Maksimal durasi video 5 menit
--	--

d) Pelengkap Tambahan Nilai (10 %)

- Inovasi sudah pernah mengikuti KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik)

7. Administrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa dengan bobot kumulatif 10% terdiri dari subindikator:

- a) RPJMDesa (35%)**
- b) RKPDesa (20%)**
- c) Pelaporan Kinerja (LPPD Desa) (20%)**
- d) Hasil Kinerja Nyata (25%)**

VI. INDIKATOR TEKNIS PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN WAJIB PRESENTASI

Indikator-indikator teknis penilaian dan pembobotan pada tahapan Wajib Presentasi untuk Kategori Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintah Desa sesuai indikator Verifikasi Dokumen dan Faktual Lapangan. Adapun aspek yang dinilai dalam tahapan Wajib Presentasi adalah sebagai berikut:

a) Isi atau Konten Presentasi (25%)

- Isi presentasi memberikan informasi yang akurat dan lengkap
- Mengkombinasikan beragam multimedia

b) Struktur atau Organisasi Presentasi (20%)

- Presentasi terstruktur dan terorganisir sesuai dengan indikator yang dinilai

c) Penyampaian Presentasi (25%)

- Presentator menyampaikan presentasi dengan jelas dan intonasi yang tepat
- Presentator menguasai materi dengan baik

d) Kemampuan Menjawab Pertanyaan (30%)

- Mampu menjawab pertanyaan dengan benar, akurat dan sesuai dengan dasar teoritis
- Mampu memberikan jawaban disertai dengan contoh-contoh konkret yang relevan

VII. TIM PENILAI

A. KATEGORI PERANGKAT DAERAH dinilai oleh Tim Penilai dari kalangan profesional dan independen terdiri dari :

1. Penatausahaan Aset Perangkat Daerah

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

2. Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali
- 3. Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah**
 - Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali
- 4. Tata Kelola Disiplin Kerja PNS**
 - Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional X
- 5. Tata Kelola Pelayanan Publik**
 - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali
- 6. Program Inovasi Perangkat Daerah**
 - Akademisi Universitas Udayana
- 7. Administrasi Akuntabilitas Kinerja**
 - Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

B. KATEGORI KELURAHAN dinilai oleh Tim Penilai dari kalangan profesional dan independen terdiri dari :

- 1. Penatausahaan Aset Kelurahan**
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
- 2. Tata Kelola Keuangan Kelurahan**
 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali
- 3. Tata Kelola Arsip Kelurahan**
 - Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali
- 4. Tata Kelola Disiplin Kerja PNS/Pegawai**
 - Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional X
- 5. Tata Kelola Pelayanan Publik dan Program Pengelolaan Persampahan**
 - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali
 - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara
- 6. Program Inovasi Kelurahan**
 - Akademisi Politeknik Negeri Bali
- 7. Administrasi Akuntabilitas Kinerja Kelurahan**
 - Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

C. KATEGORI PEMERINTAH DESA dinilai oleh Tim Penilai dari kalangan profesional dan independen terdiri dari :

- 1. Penatausahaan Aset Pemerintah Desa**
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
- 2. Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa**
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali
- 3. Tata Kelola Arsip Pemerintah Desa**
 - Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali
- 4. Tata Kelola Disiplin Kerja PNS/Pegawai**
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
- 5. Tata Kelola Pelayanan Publik dan Program Pengelolaan Persampahan**
 - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali
 - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara
- 6. Program Inovasi Pemerintah Desa**
 - Akademisi ITB STIKOM Bali

7. Administrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa
- Inspektorat Provinsi Bali

VIII. TIM PERUMUS KEBIJAKAN MANGUPURA AWARD

- Pengarah : 1. Bupati Badung
2. Wakil Bupati Badung
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
- Wakil Ketua : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
2. Asisten Perekonominan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Badung.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
13. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
16. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
17. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Badung

IX. PENGHARGAAN MANGUPURA AWARD 2024

A. Kategori Perangkat Daerah

Kepada 3 Perangkat Daerah yang berhasil memperoleh nilai tertinggi diberikan Trophy Mangupura Award dan piagam penghargaan sedangkan peringkat 4 sampai dengan 10 diberikan piagam penghargaan.

B. Kategori Kelurahan

Kepada 3 Kelurahan yang berhasil memperoleh nilai tertinggi diberikan Trophy Mangupura Award dan piagam penghargaan sedangkan peringkat 4 sampai dengan 10 diberikan piagam penghargaan.

C. Kategori Pemerintah Desa

Kepada 3 Pemerintah Desa yang berhasil memperoleh nilai tertinggi diberikan Trophy Mangupura Award dan piagam penghargaan sedangkan peringkat 4 sampai dengan 10 diberikan piagam penghargaan.

D. Ketentuan Reward lainnya

Tambahan reward lainnya peringkat 1 sampai dengan 10 pada Kategori Perangkat Daerah, Kelurahan dan Kategori Pemerintah Desa akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dan dialokasikan pada APBD Tahun 2026.

X. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Penilaian, Penyelenggaraan, Penganugerahan Mangupura Award dibebankan pada APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Demikian petunjuk teknis ini diterbitkan untuk dipedomani.

Mangupura, 1 Maret 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung,

Ida Bagus Surya Suamba

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720916 199703 1 004



Disusun oleh:

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**